



PENETAPAN

Nomor 268/Pdt.P/2021/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK: xxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 09 Desember 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami, calon istri, orang tua calon suami dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 September 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu pada tanggal 13 September 2021 dengan Register Nomor 268/Pdt.P/2021/PA.TALU, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yaitu;

Nama	: Xxxxx
Tempat/tanggal lahir	: Xxxxx, 10 Maret 2003
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTA
Pekerjaan	: Petani
Alamat	: di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai calon suami yang akan menikah dengan;

Halaman 1 dari 14 halaman. Penetapan No.268/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Xxxxx

Tempat/tanggal lahir : Ujung Gading, 25 Juni 2001

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Alamat : di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai **calon istri**;

2. Bahwa Sopian (suami Pemohon/ ayah kandung anak Pemohon) telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: xxxxx, tertanggal 10 September 2021, yang dikeluarkan oleh xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut di atas telah sekitar 2 (dua) tahun menjalin hubungan dengan calon istrinya (Xxxxx), hubungan anak Pemohon dengan calon istri sudah sangat erat dan melanggar batas larangan syari'at (Xxxxx sekarang dalam kondisi hamil 20 Minggu), sehingga anak Pemohon calon isteri harus segera dinikahkan;
4. Bahwa calon istri anak Pemohon telah melaksanakan Imunisasi TT, Tes Urine dengan nomor surat; xxxxx, yang menerangkan bahwa Xxxxx Positif dengan usia kehamilan 20 Minggu;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan Xxxxx;
6. Bahwa anak Pemohon sebagai calon suami/ kepala keluarga berstatus jejaka dalam usia 18 tahun 6 bulan, telah akil baliq dan telah bekerja sebagai Petani yang mempunyai penghasilan rata – rata Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) perbulan;
7. Bahwa Xxxxx sebagai calon isteri berstatus gadis dalam usia 20 tahun 3 bulan, telah akil baliq dan telah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga;
8. Bahwa antara anak Pemohon dengan Xxxxx tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Halaman 2 dari 14 halaman. Penetapan No.268/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa calon isteri anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;
10. Bahwa keluarga Pemohon sebagai orang tua calon suami dan keluarga calon istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Xxxxx untuk menikah dengan Xxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya. Hakim memberikan saran agar perkawinan anak Pemohon tersebut ditunda sampai dengan umur yang cukup. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan Pemohon sebagai pihak orang tua disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan anak Pemohon dengan suaminya;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 14 halaman. Penetapan No.268/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Pemohon yang bernama Xxxxx, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya, termasuk tentang tanggung jawab sebagai suami atau ayah ketika kelak telah melangsungkan perkawinan. Selanjutnya di persidangan anak Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa anak tersebut saat ini berumur 18 tahun 6 bulan (lahir tanggal 10 Maret 2003);

Bahwa anak tersebut telah menjalin hubungan (tunangan) dengan seorang perempuan yang bernama Xxxxx sejak 2 tahun yang lalu;

Bahwa anak tersebut sangat mencintai perempuan tersebut dan bermaksud menikah dikarenakan perempuan tersebut sudah hamil 20 minggu;

Bahwa anak Pemohon tersebut sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap sekitar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulannya

Bahwa anak tersebut dengan calon istri tidak ada halangan pernikahan;

Bahwa anak tersebut siap bertanggung jawab dan telah memahami hak dan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami apabila kelak telah menikah;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon istri yang bernama Xxxxx, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada calon istri anak Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukannya, termasuk apabila melahirkan dalam usia muda, dan juga termasuk kesiapan untuk bertanggung jawab lahir dan batin sebagai seorang istri. Selanjutnya di persidangan calon istri anak Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon istri tersebut saat ini berumur 20 tahun (lahir 25 Juni 2001);
- Bahwa calon istri tersebut siap untuk menikah dengan laki-laki bernama Xxxxx, karena sangat mencintainya dan sudah bertunangan selama 2 tahun serta sudah hamil 20 minggu;

Halaman 4 dari 14 halaman. Penetapan No.268/Pdt.P/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istrinya tersebut dengan anak Pemohon tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa calon istri tersebut sanggup dan bersedia menjalankan kewajiban sebagai istri apabila telah menikah kelak;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan orang tua calon istri yang bernama xxxxx. Sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada orang tua calon istri tersebut, agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anaknya dengan anak Pemohon. Hakim memberikan saran agar perkawinan tersebut ditunda dan menunggu sampai dengan umur yang cukup. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan orang tua calon istri tersebut sebagai pihak orang tua disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan anaknya dengan anak Pemohon. Selanjutnya di persidangan orang tua calon istri tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua tersebut mengetahui anak kandungnya yang bernama Xxxxx akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx, umur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa orang tua tersebut menyetujui rencana pernikahan tersebut dikarenakan keduanya sudah menjalin hubungan dengan serius, bahkan sudah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu serta telah hamil 20 minggu;
- Bahwa orang tua tersebut akan ikut memperhatikan kelangsungan rumah tangga anaknya tersebut apabila kelak telah menikah dengan anak Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal 12 November 2012 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pasaman Barat (bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal 15 Oktober 2020 atas nama Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pasaman Barat (bukti P.2)

Halaman 5 dari 14 halaman. Penetapan No.268/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal 05 September 2018 atas nama Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pasaman Barat (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx tanggal 08 Agustus 2016 atas nama Pemohon selaku kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pasaman Barat (bukti P.4)
5. Surat Penolakan Pernikahan Nomor xxxxx tanggal 09 September 2021 atas nama Xxxxx dan Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Pasaman Barat (bukti P.5);
6. Asli surat keterangan Tes Urine Nomor xxxxx tanggal 08 September 2021 atas nama Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Puskesmas XxxxxKabupaten Pasaman Barat (bukti P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: xxxxx atas nama Xxxxx tanggal 07 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat (bukti P.7);

B. Bukti berupa saksi;

1. xxxxx, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan saksi adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai anak yang bernama Xxxxx, berumur 18 tahun 6 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tersebut bermaksud akan menikah dengan seorang perempuan bernama Xxxxx, umur 21 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tersebut telah lama berhubungan dengan perempuan tersebut, dan hubungan keduanya sudah serius, serta telah hamil 20 minggu;

Halaman 6 dari 14 halaman. Penetapan No.268/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon tersebut dengan perempuan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui pihak KUA Kecamatan xxxxx menolak keduanya untuk menikah dikarenakan anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa saksi melihat anak Pemohon tersebut akan mampu bertanggung jawab sebagai suami dan sudah memahami hak dan kewajiban sebagai suami;
 - Bahwa saksi mengetahui penghasilan anak Pemohon rata-rata Rp.3.000.000,-/bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui tidak ada halangan syara' terhadap perkawinan anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak ketiga atau pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan ini;
2. xxxxx telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai anak yang bernama Xxxxx, berumur 18 tahun 6 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tersebut bermaksud akan menikah dengan seorang perempuan bernama Xxxxx, umur 21 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tersebut telah lama berhubungan dengan perempuan tersebut, dan hubungan keduanya sudah serius, serta telah hamil 20 minggu;
 - Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon tersebut dengan perempuan tersebut;

Halaman 7 dari 14 halaman. Penetapan No.268/Pdt.P/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pihak KUA Kecamatan xxxxx menolak keduanya untuk menikah dikarenakan anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon tersebut akan mampu bertanggung jawab sebagai suami dan sudah memahami hak dan kewajiban sebagai suami;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan anak Pemohon rata-rata Rp.3.000.000,-/bulan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada halangan syara' terhadap perkawinan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak ketiga atau pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan ini;

Bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta pada kesimpulannya Pemohon mohon penetapan dari Hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Xxxxx, berumur 18 tahun 6 bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Xxxxx, umur 20 tahun, dengan alasan anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1

Halaman 8 dari 14 halaman. Penetapan No.268/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, calon istri, calon suami dan orang tua calon suami, agar memahami risiko perkawinan di bawah umur. Hakim memberikan saran agar Pemohon dapat menanggukuhkan rencana perkawinan anak Pemohon tersebut sampai batas minimal usia perkawinan. Kepada calon istri, Hakim menasihati agar mempertimbangkan rencana perkawinannya tersebut dikarenakan usia tersebut masih terlalu dini untuk menikah. Kepada calon suami, Hakim menasihati agar calon suami mampu bertanggung jawab lahir dan batin terhadap rumah tangganya apabila kelak sudah menikah. Kepada orang tua calon istri disarankan agar ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan kelangsungan rumah tangga anak-anak mereka apabila perkawinan tetap dilangsungkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Xxxxx menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan seorang perempuan bernama Xxxxx, dan siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan dirinya siap bertanggung jawab dan menjalani kewajiban menjadi seorang suami;

Menimbang, bahwa calon istri dari anak Pemohon yang bernama Xxxxx, menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan Xxxxx, dan siap bertanggung jawab dan menjalani kewajiban menjadi seorang istri apabila kelak menikah;

Menimbang, bahwa orang tua dari calon istri dari anak Pemohon yang bernama Sunaryo menyatakan di persidangan, bahwa dirinya menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan juga menyatakan siap membantu kelangsungan rumah tangga anaknya tersebut dengan Xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti berupa bukti tertulis (P.1 - P.7) dan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah memenuhi aspek formil pembuktian, sedangkan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 9 dari 14 halaman. Penetapan No.268/Pdt.P/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan Pemohon dan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan asli surat keterangan penolakan, yang isinya menjelaskan anak Pemohon yang bernama Xxxxx, telah ditolak rencana perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan asli surat keterangan Ter Urine, yang isinya menjelaskan tentang kondisi calon istri anak pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 20 minggu, sehingga Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan akta autentik berupa fotokopi ijazah, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang anak Pemohon yang bernama Xxxxx adalah anak kandung dari Pemohon. Bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon tersebut telah menempuh pendidikan SMA;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Pemohon yang bernama Darbi dan M. Izhar, masing-masing sebagai anak kandung dan adik kandung Pemohon, Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama Xxxxx dengan seorang perempuan bernama Xxxxx. Saksi-saksi tersebut mengetahui keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, walaupun anak yang bernama Xxxxx belum berumur 19 tahun. Saksi-saksi tersebut melihat anak Pemohon telah siap untuk menikah dan mampu bertanggung jawab, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Halaman 10 dari 14 halaman. Penetapan No.268/Pdt.P/2021/PA.TALU



Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan bersesuaian satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan 181 dan 186 R.Bg jo Pasal 308 dan 309 R.Bg maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil permohonan Pemohon sepanjang tentang maksud perkawinan antara anak Pemohon yang bernama Xxxxx, dengan seorang perempuan yang bernama Xxxxx, walaupun anak Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa atas Petunjuk Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَاءِ كُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang yang sendirian di antaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang perempuan maupun perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas Pemberiannya lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar'i tersebut diambil alih oleh hakim sebagai pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع , artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208), dan sejalan pula dengan kaidah fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَاحَةِ, Artinya: Tindakan

Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama Xxxxx, umur 18 tahun 6 bulan (lahir tanggal 10 Maret 2003);
- Bahwa anak Pemohon tersebut akan melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Xxxxx, umur 20 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut siap dan bertanggung jawab untuk menjadi suami;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya akan segera dilangsungkan dikarenakan sudah pacaran 2 tahun dan sudah hamil 20 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon yang bernama Xxxxx, belum berumur 19 tahun (lahir tanggal 10 Maret 2003), akan tetapi kepadanya layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Xxxxx, dikarenakan anak Pemohon tersebut dipandang cukup dewasa dan mampu bertanggung jawab sebagai seorang suami. Selain itu didukung dengan fakta bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana perkawinan tersebut dengan diawali dengan pacaran yang telah dijalani selama 2 tahun serta calon istri telah hamil 20 minggu. Dengan demikian penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dapat dibenarkan oleh hukum sepanjang alasan yang digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai

Halaman 12 dari 14 halaman. Penetapan No.268/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Xxxxx, umur 18 tahun 6 bulan (lahir tanggal 10 Maret 2003), untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Xxxxx, umur 20 tahun (lahir tanggal, 25 Juni 2001);

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam kategori perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Xxxxx, umur 18 tahun 6 bulan (lahir tanggal 10 Maret 2003) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Xxxxx, umur 20 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diatuhkan pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1443 Hijriyah, oleh Marfiyunaldi, S. Sy, sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. Defrizal., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Halaman 13 dari 14 halaman. Penetapan No.268/Pdt.P/2021/PA.TALU



Marfiyunaldi,S.Sy

Panitera Pengganti,

Drs Defrizal.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP	Rp	50.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	110.000,00